GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMBERIAN UANG MEUGANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa hari meugang merupakan kearifan lokal yang telah menjadi tradisi masyarakat Aceh dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, Hari Raya Aidul Fitri dan Hari Raya Aidul Adha;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan Ukhuwah Islamiyah setiap menghadapi hari meugang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), perlu mengatur secara khusus standar biaya uang hari meugang kepada Pimpinan dan Anggota DPRA;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang standar biaya uang hari meugang kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

5. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN : ...../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UANG MEUGANG PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Standar Biaya Uang Meugang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2015 merupakan satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai pedoman pemberian Uang Meugang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Standar Biaya Uang Meugang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Pimpinan DPRA	Orang/Kegiatan	600.000,-	3 Kali Meugang
2	Anggota DPRA	Orang/Kegiatan	600.000,-	3 Kali Meugang

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2015 melalui DPA-SKPA Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 Juni 2015
16 Sya'ban 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 Juni 2015
16 Sya'ban 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 33

ATE/DATA WAHED/2015/PERATURAN/MEI